

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupannya mengalami perkembangan, dan salah satu perkembangan tersebut adalah pelayanan medis khususnya yang dilakukan oleh lembaga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan khususnya dalam mendapatkan informasi tentang perlakuan pelayanan kesehatan yang akan diterimanya hanya merupakan persetujuan sepihak dan tidak mengikat pasien, artinya apabila pasien berubah pendapat dan mencabut persetujuan yang telah diberikannya tersebut, maka dokter tidak dapat memaksakan kehendaknya.

Profesi dokter dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat, karena dari profesi inilah banyak sekali harapan hidup atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan merupakan kodrat manusia dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan Allah Yang Maha Esa, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standard Operating Procedure (SOP)* atau standar pelayanan medis yang baik. Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan risiko medis, dan

risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.

Zaeni menjelaskan bahwa Malapraktik/Malpraktik adalah suatu "tindakan" atau "praktik" yang buruk, dengan kata lain adalah suatu "kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika"<sup>1</sup>.

Pasien yang menjadi korban terhadap malpraktik yang dirugikan, sudah tentu pasien menuntut haknya. Pasien yang menjadi korban malpraktik akan meminta ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban terhadap dokter yang bersangkutan, tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam tuntutan perdata dan dalam ketentuan hukum administrasi dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit. Karena adanya kelalaian dan kecerobohan dalam memberikan pelayanan medis mengakibatkan malpraktik dan menimbulkan kerugian dua belah pihak.

Selanjutnya, beberapa tahun terakhir ini profesi kedokteran sering mendapat kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa media massa juga ikut mengangkat berita tersebut sampai ke permukaan. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang terjadi dugaan malpraktik terhadap pasien *Diego Maradona*, yang menyebabkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga, dua orang dari delapan

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, h. 112

petugas medis yang merawat *Diego Maradona* yaitu *Leopoldo Luque* (ahli bedah otak) dan *Agustina Casachov* (psikiater) akan diadili dengan dugaan pembunuhan. Para terdakwa dituduh gagal merawat *Diego Maradona* dengan baik, ketika beliau pulih dari operasi, yang menyebabkan kematiannya.<sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 2023 di RSUD Bari Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut adalah dugaan malpraktik yang dilakukan terhadap bocah bernama Desfa yang berusia 7 tahun yang merupakan pasien usus buntu yang akhirnya meninggal dunia. yang penyelesaian kasus tersebut berakhir damai dengan itikad baik pihak rumah sakit memberikan uang perdamaian sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)<sup>3</sup>.

Dari kedua kasus di atas, malpraktik dalam dunia medis (bidang kedokteran) disebut dengan wanprestasi. Yang hal ini banyak dialami oleh masyarakat dan sekaligus merupakan implikasi/akibat dari kemajuan teknologi dibidang kedokteran dengan berbagai peralatannya yang canggih. Kemudian keberadaan dokter dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam kaitannya dengan pengabdian dari disiplin ilmu yang dimilikinya tidak dapat dilepaskan dari sentuhan hukum pada pasal 58 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan telah mengisyaratkan bahwa adanya hak untuk mendapatkan kompensasi ganti

---

<sup>2</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6143636/8-petugas-medis-dituntut-tuduhan-pembunuhan-atas-kematian-diego-maradona>.

<sup>3</sup><https://www.detik.com/sumut/berita/d-6628785/akhir-tragis-bocah-7-tahun-korban-dugaan-malpraktik-rsud-bari-palembang>

rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2)).

Hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan hak yang dapat diperoleh jika dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan melakukan kelalaian, kesalahan, maupun wanprestasi. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, dengan adanya ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat 3 dan 4).

Selanjutnya dalam penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dengan pasien dengan sudah terpenuhinya unsur-unsur kelalaian atau kesalahan dalam bentuk sebuah tuntutan pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum masuk keranah pengadilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan agar terlebih dahulu diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan *jo* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Pelayanan Medis yang Dilakukan oleh Tenaga Medis”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi pada pelayanan medis?
2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelayanan medis?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang menderita kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tenaga medis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan wanprestasi pada pelayanan medis
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi pada pelayanan medis
3. Untuk mengetahui akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tenaga medis.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teori
  - a. Menambah pengetahuan bagi peneliti terkait tinjauan yuridis wanprestasi dalam pelayanan medis
  - b. Sebagai referensi awal bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru tentang tinjauan yuridis wanprestasi dalam pelayanan medis.
  - b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian memberikan gambaran bagi masyarakat tentang perlindungan hukum mengenai wanprestasi/malpraktik dalam pelayanan medis.
  - c. Bagi Tenaga Medis, diharapkan penelitian ini menjadi *warning* (peringatan) agar tenaga medis menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan SOP.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Definisi Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik,

pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Definisi perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>4</sup>.

## 3. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk)<sup>5</sup>.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

---

<sup>4</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. h. 3

<sup>5</sup> Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Prenada Media, Jakarta. h. 81

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>6</sup>

#### **4. Akibat Wanprestasi**

Tentang prestasi seorang dokter berupaya menyembuhkan pasien dari sakitnya bukanlah merupakan sesuatu hal yang pasti, seorang dokter dalam perjanjian tersebut hanya bersifat memberikan bantuan berupa usaha semaksimal mungkin dengan disiplin ilmu dan keterampilan yang dimilikinya untuk menyembuhkan pasien.

Apabila terjadi wanprestasi, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berkepentingan masih dapat menuntut adanya pelaksanaan perjanjian itu. Tetapi apabila hal ini tidak memungkinkan, maka terhadap kelalaian atau kealpaan seorang dokter (sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman.

Adapun hukuman atau akibat yang harus diterima seorang dokter karena kelalaiannya dalam melakukan profesinya sebagai seorang dokter adalah:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pasien atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, dkk. 2008. *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta. h. 12

Karena wanprestasi memiliki akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah dokter melakukan wanprestasi atau lalai, dan jika hal itu disangkal oleh dokter, maka harus dibuktikan di depan hakim.

## **5. Pelayanan Medis**

Menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, aparat pemerintah hendaknya bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2023, menjelaskan bahwa pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Adapun pengertian dari Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

---

<sup>7</sup> H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Cet. I. Bandung : Nuansa. 2009), h. 19.

warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## **6. Dasar Hukum Pelayanan Medis**

Perjanjian yang terjadi antara pasien dan dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit adalah berlaku secara sah sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Untuk melihat adanya hubungan pasien dengan dokter yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang menyatakan bahwa :

*“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*

Perjanjian itu harus dilaksanakan berdasarkan dengan itikad baik dari pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit. Maka para pihak paham akan posisinya, sehingga kepastian dan rasa perlindungan hukum bagi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal. Perjanjian terapeutik sebagai bagian dari hukum privat yang tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar adanya perikatan.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan bahwa : *“tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena undang-undang”*<sup>8</sup>.

## **7. Tenaga Medis**

Secara gramatikal dan secara yuridis, terdapat perbedaan mengenai pengertian tenaga medis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga berarti pertama orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, atau kedua tenaga berarti pekerja<sup>9</sup>, dan medis berarti termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran<sup>10</sup>. Dengan demikian tenaga medis secara gramatikal adalah pekerja (sumber daya manusia) yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, yang masuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum.

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1984. h. 74.

<sup>9</sup> Hasan Alwi, Pemred, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. 2005. h. 1171.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 727

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

##### 1. Definisi Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik, kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Kata “wanprestasi” sendiri berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara adalah : “*memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan*”.

Menurut Subekti dalam Yahman menjelaskan bahwa Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk)<sup>11</sup>.

Definisi lain menyebutkan bahwa Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji; *default*; *nonfulfillment*, ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama – sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak<sup>12</sup>. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesangajaan dan/kelalaian). Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Toman Sony menjelaskan bahwa Wanprestasi (ingkar janji) dalam suatu kontrak dapat terjadi ketika salah satu atau semua pihak yang terikat dalam suatu kontrak gagal melaksanakan kewajiban atau prestasi yang ditetapkan dalam kontrak yang disepakati bersama. Sebagai akibat

---

<sup>11</sup> Yahman, 2014. *Op.Cit.* h. 81

<sup>12</sup> Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Cet. II. Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press. h. 7

dari kegagalan atau tidak terlaksananya kewajiban tersebut, maka hak salah satu pihak dalam kontrak akan terpengaruh bahkan dirugikan<sup>13</sup>

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya<sup>14</sup>.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik<sup>15</sup>

A. Qosim Syamsudin Meliala menjelaskan bahwa wanprestasi itu dapat berupa :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

---

<sup>13</sup> Toman Son,dkk. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group. h.62

<sup>14</sup> Yahman. *Loc.Cit.* h.81-82

<sup>15</sup> *Ibid.*

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali<sup>16</sup>

Ada 2 (dua) kemungkinan terjadinya wanprestasi, yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

*Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
  - b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.  
Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat-akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah

---

<sup>16</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. h.26

pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

## **2. Model Wasprestasi**

Menurut Nanda, bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah: (1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, (2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, (3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi<sup>17</sup>.

### **1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi**

artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi tidak dapat dilakukan lagi. Hal semacam ini disebabkan karena:

- a. Pemenuhan Prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah
- b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

### **2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi**

Dengan kata lain, keterlambatan dalam penyerahan/pelaksanaan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan,

---

<sup>17</sup> Nanda. *Loc. Cit.* h. 7

tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang disepakati dalam kontrak. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.

3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk buah semangka merah, namun yang diserahkan adalah buah semangka berwarna kuning<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

---

<sup>18</sup> I. Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta : FH. Utama. h. 19

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan<sup>19</sup>

### 3. Saat Terjadinya Wanprestasi

Berdasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Oleh karena itu debitur tidak serta merta dipersalahkan atas tindakan wanprestasi akibat tidak dapat atau tidak sepenuhnya pemenuhan prestasi yang ditetapkan dalam suatu kontrak.

Selanjutnya, harus ditinjau terlebih dahulu apabila prestasinya untuk “memberikan sesuatu” atau “berbuat sesuatu” yang tenggat waktu pelaksanaannya tidak diatur dalam kontrak maka kreditur harus memberikan teguran berupa somasi (*sommatie*) atau *ingebrekestelling* agar dapat dipenuhi prestasinya oleh debitur, biasanya teguran dapat dilakukan sebanyak 3 kali bila teguran yang diberikan oleh kreditur tidak membuat debitur melaksanakan prestasinya maka debitur dapat dinyatakan telah lalai, namun jika dalam kontrak telah disebutkan syarat-syarat tertentu yang apabila dilanggar debitur dapat dinyatakan wanprestasi tanpa perlu diberikan suatu peringatan berupa somasi atau akta sejenis, misalnya membuat gaun pengantin yang proses penyerahannya dilakukan setelah acara pernikahan itu telah berakhir,

---

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty.h.15

meski prestasi itu dilaksanakan namun karena tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak dan sudah tidak berguna lagi maka debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi .

Berbeda dengan prestasi “tidak berbuat sesuatu” tanpa perlu adanya peringatan atau teguran semenjak perikatan itu dibuat dan masih berlaku ketika dilanggar maka debitur dapat langsung dianggap wanprestasi, contohnya debitur dilarang memabangun usaha disekitar kantor kreditur apabila kreditur justru tetap membangun kantor tersebut maka debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

Menurut Ah. Azharudin Latif, Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi ketika debitur dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya, dengan kata lain, wanprestasi terjadi bila debitur tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari atau karena keadaan memaksa<sup>20</sup>.

Berkaitan dengan judul penelitian ini, apabila tenaga medis yang dalam hal ini adalah dokter, apabila dokter karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa itu merupakan wanprestasi atau ingkar janji. Wujud dari tidak dipenuhinya perjanjian ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Dokter sama sekali tidak memenuhi perikatan (perjanjian)
- b. Dokter terlambat memenuhi perjanjian
- c. Doter keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

---

<sup>20</sup> Ah. Azharudin Lati, dkk. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.h.51

#### **4. Akibat Hukum (*Force Majeure*) yang Ditimbulkan dari Perbuatan Wanprestasi**

Menurut Salim, H.S, ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>21</sup>

Selanjutnya, berdasarkan objek penelitian ini, prestasi seorang tenaga medis (dokter) yang berupaya menyembuhkan pasien dari sakitnya bukanlah merupakan suatu hal yang pasti, seorang dokter dalam

---

<sup>21</sup> Salim, H.S. 2019. *Hukum Kontrak ; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. Ke 14. Jakarta: Sinar Grafika. h. 108

perjanjian tersebut hanya memberikan bantuan berupa usaha semaksimal mungkin dengan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya untuk menyembuhkan orang sakit.

Apabila terjadi wanprestasi, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berkepentingan masih dapat menuntut adanya pelaksanaan perjanjian itu. Tetapi apabila hal ini tidak memungkinkan, maka terhadap kelalaian atau kealpaan seorang dokter (sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi seorang dokter yang lalai dalam melakukan profesinya ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pasien atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa wanprestasi memiliki akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah dokter melakukan wanprestasi atau lalai, dan jika hal tersebut disangkal oleh dokter tersebut, maka harus dibuktikan di depan hakim.

## 1. Ganti Rugi

Pasal 1244 & 1245 KUHPerdota mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja; namun demikian ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* secara umum. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, *Force Majeure* dapat terjadi disebabkan:

- a. karena sebab-sebab yang tidak terduga;
- b. karena keadaan memaksa;
- c. karena perbuatan tersebut dilarang<sup>22</sup>

Ganti rugi terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Kemudian, bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau telah dihitung oleh pasien. Selanjutnya, rugi adalah kerugian karena cacat atau tidak berfungsinya, atau lecetnya suatu anggota tubuh pasien yang diakibatkan kelalaian dokter tersebut.

Pasal 1238 ayat (2) KUHPerdota menyatakan bahwa :  
*“Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar  
terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali*

---

<sup>22</sup> Nanda. *Op. Cit.* h. 9

*dalam hal-hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”*

## 2. Pembatalan Perjanjian

Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.<sup>23</sup>

Pasal tersebut menyebutkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas diketahui bahwa perjanjian tidak bias dibatalkan dengan begitu saja, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Dokter dan pasien telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian pengobatan medis, dan yang menjadi faktornya adalah :

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press. h. 283

a. Dokter merasa bahwa penyakit yang diderita pasien dapat diserahkan kepada dokter yang lebih ahli dan tepat untuk penanganan pengobatan medis.

b. Permintaan dari pasien sendiri

Masalah pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh dokter sudah diatur dalam KUHPerdara yaitu pada Pasal 1266, yang berbunyi:

*“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan meneliti keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”<sup>24</sup>.*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak.

### 3. Peralihan Resiko

Resiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*)<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 265-266

<sup>25</sup> Abbas Salim, 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 4.

Dalam pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

#### 4. Membayar Biaya Perkara

Pasal 1267 KUHPerdata yang merupakan pasal tentang konsekuensi terhadap pihak yang tidak memenuhi perikatan. Kemudian pada Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersbeut, menunjukkan bahwa pasien dapat menuntut dokter yang lalai dalam menjalankan profesinya itu dengan : pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga (ganti rugi). Dengan sendirinya ia juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

## **B. Tinjauan Mengenai Pelayanan Medis**

### **1. Definisi Pelayanan Medis**

Pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepmenpan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2023 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Pelayanan dalam rumah sakit adalah pelayanan yang bertumpu pada pelayanan dokter, sebab posisi ini merupakan peranan yang penting dalam fungsi memberi pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Bahwa sesungguhnya pasien datang ke rumah sakit karena ingin dilayani oleh dokter sesuai dengan keluhan yang diderita. Selanjutnya, Pelayanan dalam rumah sakit adalah pelayanan yang bertumpu pada pelayanan dokter, sebab posisi ini merupakan peranan yang penting dalam fungsi memberi pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Bahwa sesungguhnya pasien datang ke rumah sakit karena ingin dilayani oleh dokter sesuai dengan keluhan yang diderita. Pengertian pelayanan medis yang dimaksud oleh penulis adalah suatu kegiatan pelayanan yang

---

<sup>26</sup> H. Juniarso Ridwan, dkk. 2009. *Loc.Cit.* h. 19

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pada kegiatan tersebut menimbulkan interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa dengan tujuan untuk dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas.

Undang-Undang Kesehatan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan/medis secara umum terdiri dari dua bentuk yaitu :

1. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*) Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Selanjutnya, kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

1. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam UU Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan yang berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan

nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara professional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

## **2. Dimensi Pelayanan Medis**

Zeithaml dan Berry dalam Muninjaya membagi dimensi pelayanan medis menjadi lima bagian yang dikenal dengan nama *ServQual*, yaitu:

1. *Responsiveness* (ketanggapan) Ketanggapan merupakan dimensi yang merupakan kemampuan petugas kesehatan menangani pengguna layanan serta kesiapannya melayani sesuai tahapan dan prosedur sampai dapat memenuhi harapan pengguna layanan.
2. *Reliability* (kehandalan) Kehandalan berhubungan dengan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan yang telah ditawarkan sebelumnya.
3. *Assurance* (jaminan) Dalam hal ini, jaminan berhubungan dengan faktor pengetahuan, perilaku, dan sifat penyedia layanan, dalam hal ini petugas yang berinteraksi langsung dengan pengguna layanan sehingga mendapatkan kepercayaan oleh pengguna layanan. Apabila kriteria ini dapat dipenuhi, maka pengguna layanan dapat merasa terbebas dari risiko.

Kriteria ini juga meliputi faktor lain seperti kompetensi, keramahan, kredibilitas dan keamanan.

4. *Emphaty* (kepedulian) Empati berhubungan dengan rasa kepedulian pemberi layanan kepada setiap pengguna layanan, serta dapat memahami kebutuhan dan memberikan kemudahan ketika pengguna layanan membutuhkan bantuan. Peran sumber daya manusia kesehatan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan karena peran mereka yang dapat berinteraksi langsung untuk mencapai kepuasan para pengguna layanan kesehatan.
5. *Tangible* (bukti nyata) Kualitas pelayanan juga dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan melalui fasilitas fisik dan penunjang yang tersedia. Kriteria ini juga berhubungan dengan penilaian pengguna yang muncul melalui indranya (penglihatan, pendengaran, perasaan) ketika merasakan secara langsung kualitas layanan yang diterima, misalnya tersedianya tempat parkir yang cukup dan tertata rapi, adanya ruang tunggu yang bersih dan nyaman untuk pengguna layanan, serta seragam penyedia layanan yang rapi dan bersih.

## **C. Tinjauan Umum Tenaga Medis**

### **1. Definisi Tenaga Medis**

Secara gramatikal dan secara yuridis, terdapat perbedaan mengenai pengertian tenaga medis. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, tenaga berarti pertama orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, atau kedua tenaga berarti pekerja<sup>27</sup>, dan medis berarti termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran<sup>28</sup>. Dengan demikian tenaga medis secara gamatikal adalah pekerja (sumber daya manusia) yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, yang masuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis (Dokter)**

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Dokter sebagai tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Para profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat hal yang baik baginya<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Hasan Alwi, Pemred, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. 2005. h. 1171.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 727

<sup>29</sup> Benyamin, 1989. *Citra, Peran, dan Perilaku*, (Yogyakarta: Kanisius. h 81.

Veronica menjelaskan bahwa pada hakekatnya, profesi dokter merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri kepada kemanusiaan didasarkan pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, profesi dokter disebut sebagai profesi luhur didasarkan kemanusiaan. Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi, adapun ciri-ciri dari profesi tersebut, yaitu :

- a. Merupakan suatu pekerjaan yang berkedudukan tinggi dari para ahli terampil dalam menerapkan pengetahuan secara sistematis;
- b. Mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- c. Didasarkan pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu;
- d. Mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya serta mempertahankan kehormatan;
- e. Mempunyai etik sendiri sebagai pedoman untuk menilai pekerjaan;
- f. Cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat atau individu;
- g. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok kepentingan tertentu dan organisasi profesional lainnya terutama dari segi pengakuan terhadap kemandiriannya<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Veronica. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 19

Sehubungan dengan itu, dokter harus secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuannya dalam mengatasi masalah kesehatannya, dan mampu untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukannya serta dapat bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Selama menjalankan tugasnya yang didasarkan pada niat baik, yaitu berupaya dengan sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga profesional yang didefinisikan dalam suatu Negara.